
Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Kewarganegaraan dan Hak Kolektif untuk Pembentukan Karakter Warga Negara

The State's Responsibility in Fulfilling the Right to Citizenship and the Collective Rights for the Formation of Citizens' Character

Azril Khairuddin, Abrianto Sidauruk & Nahdatul Aulia Ginting

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 2021-12-12; Disetujui: 2025-07-19; Dipublish: 2025-07-19

*Corresponding Email: azrikhairuddin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kewarganegaraan dan hak kolektif sebagai fondasi pembentukan karakter warga negara. Di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas sosial, pemenuhan hak-hak dasar seperti hak atas hidup, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang sehat menjadi sangat penting dalam menciptakan warga negara yang berintegritas, produktif, dan berjiwa kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai regulasi, konsep teoritis, dan hasil studi terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga melalui perlindungan hak-hak asasi yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, peran keluarga, pendidikan, dan partisipasi publik menjadi faktor penting yang saling mendukung dalam pembentukan karakter. Negara dituntut tidak hanya menjadi pelindung hak, tetapi juga mitra aktif dalam menciptakan ekosistem sosial yang adil dan berkelanjutan. Sinergi antara negara dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat identitas nasional dan membentuk karakter warga yang siap menghadapi dinamika zaman.

Kata Kunci: hak kewarganegaraan; karakter warga negara; tanggung jawab negara.

Abstract

This article discusses the responsibility of the state in fulfilling the rights of citizenship and collective rights as the foundation of the formation of the character of citizens. In the midst of the challenges of globalization and social complexity, the fulfillment of basic rights such as the right to life, education, justice, welfare, and a healthy environment is very important in creating citizens with integrity, productivity, and a national spirit. This study uses a qualitative approach with a literature study method to examine various regulations, theoretical concepts, and the results of previous studies. The results of the analysis show that the state has a strategic role in shaping the character of citizens through the protection of human rights regulated in the 1945 Constitution. In addition, the role of family, education, and public participation are important factors that support each other in character formation. The state is required not only to be a protector of rights, but also an active partner in creating a fair and sustainable social ecosystem. Synergy between the state and society is the key to strengthening national identity and shaping the character of citizens who are ready to face the dynamics of the times.

Keywords: hak kewarganegaraan; karakter warga negara; tanggung jawab negara..

How to Cite: Khairuddin, A., Sidauruk, A. & Ginting, N.A.. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Kewarganegaraan dan Hak Kolektif untuk Pembentukan Karakter Warga Negara. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (1): 71-77



PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan terhadap pembentukan karakter warga negara semakin kompleks (Budi Winarno, 2016). Masuknya berbagai nilai asing yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa, seperti hedonisme, individualisme, dan konsumerisme, berpotensi melemahkan semangat gotong royong dan nasionalisme yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia (Hermawanto & Anggraini, 2020; Setyadi & Ruslan, 2021; Setyaningrum, 2018). Oleh karena itu, negara dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan motor penggerak dalam membentuk sistem pendidikan dan sosial yang mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara konsisten dan berkelanjutan kepada seluruh warga negara, terutama generasi muda (Dharma & Siregar, 2015; Sutoyo et al., 2020; Syifa et al., 2024). Peran negara harus diperkuat melalui kebijakan publik yang berpihak pada penguatan identitas nasional serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pendidikan karakter.

Lebih lanjut, pemenuhan hak kolektif warga negara juga menyentuh aspek-aspek mendasar lainnya, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kesejahteraan sosial, serta hak atas partisipasi dalam pengambilan kebijakan public (Cerdas & Afandi, 2019). Negara tidak boleh abai terhadap hak-hak ini karena keterpenuhan hak kolektif merupakan refleksi dari tanggung jawab negara dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab (Eryansyah & IP, 2021). Ketika warga negara merasa bahwa hak-haknya dilindungi dan dipenuhi, maka secara otomatis akan tumbuh kepercayaan terhadap institusi negara dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pembentukan karakter warga negara tidak hanya merupakan proyek moral, tetapi juga bagian integral dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu pemenuhan hak kewarganegaraan dan hak kolektif warga negara menjadi sorotan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kompleksitas tantangan global dan perubahan sosial yang cepat, negara memiliki peran sentral dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai fondasi dalam pembentukan karakter bangsa (Akbal, 2016; Rahmatiani, 2020; Supranoto, 2015). Karakter warga negara yang tangguh, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi menjadi kunci dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan negara. Fenomena menurunnya etika dan moral generasi muda saat ini menunjukkan adanya krisis karakter yang mengancam eksistensi nilai-nilai kebangsaan, sehingga menuntut perhatian serius dari berbagai elemen, terutama negara sebagai pengemban mandat konstitusional (Buana & Soetjningsih, 2020; Pratiwi & Kurniawan, 2021; Selviana et al., 2023).

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kurang optimalnya pemenuhan hak kewarganegaraan dan hak kolektif oleh negara, yang berdampak pada lemahnya pembentukan karakter warga negara (Jufri, 2016; Patra, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis Indonesia yang luas, keberagaman suku, ras, dan budaya, serta kurangnya sinergi antara negara dan masyarakat dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Padahal, konstitusi Indonesia telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Misalnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya peran negara dalam pendidikan karakter dan pemenuhan hak warga negara. Affandi (2017) dalam penelitiannya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Sementara itu, Gusmadi (2018) menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam penguatan karakter peduli lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Fitriani & Dewi (2021) juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkontribusi signifikan dalam pembangunan karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai dasar Pancasila.

Dari studi-studi tersebut terlihat bahwa meskipun terdapat upaya-upaya negara dalam memenuhi hak kewarganegaraan, masih terdapat celah penelitian terkait integrasi antara pemenuhan hak kolektif dan penguatan karakter warga negara. Celah ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tanggung jawab negara dapat dijalankan secara komprehensif dalam konteks pendidikan karakter serta keterlibatan warga negara sebagai mitra pembangunan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kewarganegaraan dan hak kolektif yang berkaitan langsung dengan pembentukan karakter warga negara. Penelitian ini penting secara teoretis karena dapat memperkaya kajian tentang negara kesejahteraan dan pendidikan kewarganegaraan, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan karakter bangsa yang berkelanjutan. Dengan mengkaji dimensi hukum, sosial, dan pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber digital lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali konsep-konsep teoritis, regulasi hukum, dan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kewarganegaraan dan hak kolektif warga negara sebagai landasan pembentukan karakter.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan tema penelitian, terutama yang membahas konsep negara kesejahteraan, pendidikan kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan pembentukan karakter warga negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara mendalam isi dari berbagai referensi untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antar konsep yang mendukung fokus penelitian. Analisis dilakukan secara interpretatif dan komparatif terhadap berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan argumentatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan peran negara dalam pembentukan karakter warga negara melalui pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara tanpa warga negara akan hampa bagaikan bunga tanpa tanaman. Saat ini dalam pemenuhan hak-hak warga negara dan hak kolektif di Indonesia masih kurang maksimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis Indonesia yang luas dan ragamnya akan suku, ras, etnis dan budaya sehingga diperlukan tanggung jawab yang diemban negara saat ini yakni merealisasikan kembali semangat kebhinnekaan pada warga negara dan pensosialisasian antar wilayah di daerah-daerah provinsi hingga ke kelurahan/desa. Oleh karena itu penulis menyampaikan hasil penelitian dari beberapa literatur dari jurnal, buku-buku dan berita online dari website terkini.

Seharusnya Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia yang harus di realisasikan untuk warga negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa makna pasal 28 dalam UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945? Pasal 28 UUD 1945 mengalami amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum diamandemen, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.



Selanjutnya negara sebagai wadah atau tempat melindungi dan menjalankan kewarganegaraannya tentunya harus memenuhi hak-hak kewarganegaraan sesuai undang-undang yang berlaku, sebagai berikut.

1. Persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat (2). Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat (1).
5. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang.
6. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak tersebut termuat dalam Pasal 28C ayat (1).
7. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dimuat dalam pasal 28C ayat (2).
8. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
9. perlakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1).
10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
11. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termuat dalam pasal 28I ayat (1).

Pembentukan karakter warga negara tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi dan hak kewarganegaraan merupakan fondasi hukum yang mengikat negara untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi setiap warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya persoalan legal-formal, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap kualitas karakter individu dan kolektif masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan elemen fundamental dari negara hukum dan menjadi titik tolak dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadilan. Ketika negara gagal menegakkan prinsip ini—misalnya melalui diskriminasi hukum atau ketidaksetaraan akses keadilan—maka kepercayaan masyarakat terhadap negara pun akan terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan karakter warga negara yang sinis, apatis, atau bahkan antipati terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat (2), yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menunjukkan bahwa negara harus aktif dalam menciptakan lapangan kerja, menjamin upah yang adil, serta menciptakan iklim kerja yang manusiawi. Warga negara yang terpenuhi hak ekonominya akan lebih mudah mengembangkan karakter yang mandiri, produktif, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memicu disintegrasi sosial dan karakter individualistik yang merugikan kehidupan kolektif.

Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar dan menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak ini melalui penyediaan layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan kebutuhan

dasar warga negara. Dalam konteks ini, pembentukan karakter warga negara sangat bergantung pada keamanan dan kualitas hidup yang disediakan oleh negara.

Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak ini berkaitan erat dengan pembangunan karakter warga dalam lingkungan keluarga. Negara harus menjamin bahwa lembaga keluarga dilindungi secara hukum, serta mendukungnya dengan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti akses layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan parenting, dan perlindungan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga.

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) menunjukkan bahwa pembentukan karakter dimulai sejak dini. Negara bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Pendidikan anak usia dini, perlindungan dari eksploitasi, serta akses terhadap nutrisi dan kesehatan dasar merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan pasal ini.

Pasal 28C ayat (1) memberikan jaminan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dalam kerangka pembentukan karakter, hak ini sangat strategis karena menciptakan warga negara yang berdaya secara intelektual dan spiritual. Negara harus menjamin keterjangkauan dan kualitas pendidikan, serta membuka akses terhadap kegiatan budaya dan ilmu pengetahuan sebagai medium pembentukan identitas dan nilai moral warga negara.

Pasal 28C ayat (2) menegaskan hak warga untuk memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan publik sebagai bagian dari karakter warga negara yang demokratis. Negara harus membuka ruang deliberatif dan partisipatif yang memungkinkan warga menyuarakan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Pasal 28D ayat (1) mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Negara yang konsisten menegakkan kepastian hukum akan membentuk karakter warga negara yang patuh hukum, percaya pada institusi, dan menjunjung keadilan. Namun jika sistem hukum bersifat diskriminatif atau manipulatif, maka hal ini akan merusak kepercayaan publik dan membentuk karakter warga yang oportunis atau pragmatis.

Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, tidak disiksa, berpikir bebas, beragama, dan hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak ini bersifat non-derogable dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Negara harus menjadi pelindung hak-hak ini secara aktif, termasuk melindungi minoritas agama, menjamin kebebasan berpendapat, dan mencegah segala bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Karakter warga negara yang toleran, humanis, dan berpikiran terbuka akan terbentuk jika negara hadir sebagai pelindung hak-hak dasar tersebut.

Negara memiliki harapan besar agar setiap warganya memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan. Pendidikan dan pembinaan nilai-nilai karakter menjadi instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karakter bangsa tidak hanya dibentuk melalui institusi pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan peran aktif negara dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai kebajikan. Pembentukan karakter warga negara bersifat multidimensional, mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif yang berakar pada keunggulan budaya bangsa. Karakter yang kuat akan menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, krisis karakter akan berujung pada luntarnya identitas nasional dan melemahnya generasi penerus.

Pemenuhan hak kewarganegaraan dan hak kolektif dalam membentuk karakter warga negara harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, norma-norma dalam UUD 1945, serta semangat persatuan dalam keberagaman melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karakter bangsa merupakan refleksi dari kualitas perilaku kolektif masyarakat, yang tampak dalam kesadaran, pemahaman, dan tindakan sehari-hari warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lemhannas



(2013:31) menyatakan bahwa wawasan kebangsaan sebagai aktualisasi nilai-nilai dasar kebangkitan nasional harus diwariskan lintas generasi untuk memperkuat ketahanan bangsa dalam era globalisasi. Wawasan kebangsaan bukan sekadar pemahaman konseptual, tetapi juga cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai identitas bangsa dalam menghadapi dinamika global.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Konsep negara kesejahteraan menggarisbawahi peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga melalui kebijakan sosial yang universal dan menyeluruh. Kesejahteraan rakyat merupakan indikator keberhasilan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam praktiknya, negara sering menghadapi kegagalan pasar dan kelemahan dalam implementasi kebijakan, yang justru memperkuat argumen perlunya kehadiran negara yang kuat dan berpihak kepada rakyat dalam menyediakan layanan publik dan jaminan sosial secara adil dan merata.

Lebih dari itu, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan kodratnya sebagai manusia, dan karenanya tidak dapat dicabut oleh negara maupun entitas kekuasaan manapun. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, dan kerusakan lingkungan saat ini, baik akibat alam maupun ulah manusia, menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak yang justiciable, yang dapat ditegakkan melalui jalur hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, negara harus aktif mempromosikan kebijakan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti gas alam, guna menjamin keberlangsungan lingkungan dan memenuhi hak kolektif masyarakat.

Selain lingkungan, hak atas pendidikan juga menjadi isu strategis dalam pemenuhan hak warga negara. UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai fondasi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Namun, akses terhadap pendidikan yang berkualitas belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hambatan seperti kurangnya infrastruktur pendidikan, tingginya biaya pendidikan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Negara harus hadir secara nyata untuk menghapus hambatan-hambatan ini melalui kebijakan afirmatif dan pembiayaan yang memadai.

Namun demikian, keberhasilan negara dalam memenuhi hak-hak tersebut tidak dapat dicapai tanpa sinergi dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat. Masyarakat, pasar, organisasi sipil, dan kelompok kepentingan juga memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup ruang partisipasi publik, tetapi justru negara yang mendengar dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.

SIMPULAN

Pemenuhan hak kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter warga negara yang berintegritas, produktif, dan berjiwa demokratis. Negara bertanggung jawab menjamin hak dasar seperti hidup, pendidikan, keadilan hukum, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat, karena pemenuhan hak-hak ini tidak hanya berdampak secara legal-formal, tetapi juga secara moral dan sosial dalam membentuk karakter individu dan kolektif. Pembentukan karakter dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan, yang harus didukung oleh kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Hak atas partisipasi publik juga merupakan aspek penting, di mana negara wajib menyediakan ruang deliberatif agar warga terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, negara tidak bisa berjalan sendiri; kolaborasi dengan masyarakat, organisasi sipil, dan komunitas lokal menjadi

kunci untuk mewujudkan karakter bangsa yang tangguh dan bermartabat di tengah tantangan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218–243. https://www.researchgate.net/profile/Hernadi-Affandi/publication/340460944_Tanggung_Jawab_Negara_dalam_Pemenuhan_Hak_atas_Pendidikan_menurut_Undang-undang_Dasar_Tahun1945/links/5e8b41be92851c2f5284e100/Tanggung-Jawab-Negara-dalam-Pemenuhan-Hak-atas-Pendidikan-menurut-Undang-undang-Dasar-Tahun1945.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 1, 485–493.
- Buana, Z. P., & Soetjningsih, C. H. (2020). Penalaran Moral Dan Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Skripsi. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24176/perseptual.v4i1.2271>
- Budi Winarno. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72–83.
- Dharma, S., & Siregar, R. (2015). Internalisasi Karakter melalui Model Project Citizen pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 132–137. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V6I2.2293>
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Fitriani, R., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(2), 514–522. <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V3I2.367>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 31–37. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8354>
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*.
- Jufri, M. (2016). Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p040>
- Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 125–137.
- Pratiwi, F. Y. N., & Kurniawan, K. (2021). Penalaran Moral dan Perilaku Menyontek: Deskripsi Tingkatan serta Korelasinya pada Siswa. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 88–97. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v4i2.3155>
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembentuk Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 87–94.
- Selviana, A., Nababan, S. A., Sumantri, P., Nugraha, M. A., Azis, A., & Darma, A. (2023). Peran Guru Sejarah Dalam Mengatasi Krisis Moral Siswa Melalui Pembelajaran Sejarah Dengan Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Tahfizhil Quran. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(3), 74–79.
- Setyadi, R., & Ruslan, A. (2021). Globalisasi: tantangan dan upaya merawat identitas nasional. *RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 73–78.
- Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya Lokal di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 20(2), 102. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>
- Supranoto, H. (2015). *Karakter Bangsa Pada Intinya Bertujuan*. 3(1), 36–49.
- Sutoyo, M. P., Trisiana, A., Siti Supeni, S. H., & others. (2020). *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Unisri Press.
- Syifa, S., Hably, P. V., Alvionita, C., Geraldine, A., Nugraha, S., & Megawati, E. (2024). PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Pengaruh Korean Wave Terhadap Identitas Nasional Gen-Z Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(April), 37–43.

